



P E N E T A P A N

Nomor 66/ Pdt. P / 2022 / PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon:

1. **Ahmad Royani S.H., M.H.**, Tempat tanggal lahir Lamongan 5 Mei 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Alamat: Jl. Basuki Rahmad No. 122 Rt 03/RW 01, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
2. **Artanti Verawaty, Amd.Kep** Tempat tanggal lahir Lamongan, 29 Juli 1979, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Perawat, Alamat: Jl. Basuki Rahmad No. 122 Rt 03/RW 01, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan

Lamongan, Kabupaten Lamongan
selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon
dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Pemohon AHMAD ROYANI, SH, MH. & ARTANTI VERAWATY, Amd. Kep adalah pasangan suami – istri yang Sah telah menikah pada

Halaman 1 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg



tanggal 4 Agustus 2004 sebagaimana kutipan Akta Nikah No351/ 08/ VIII/ 2004, tanggal 4 Agustus 2004 (Copy terlampir):

2. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah mengangkat anak berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 24/Pdt.P/2017/PN.Lmg tanggal 23 Pebruari 2017, nama SEPTIAN lahir di Sidoarjo tanggal 03 September 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-06102015-0038 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa atas saran orang tua, Para Pemohon telah mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari SEPTIAN menjadi SEPTIAN ROYANI PUTRA dimana, nama pemberian para pemohon tersebut telah tercatat pada administrasi pendidikan anak pemohon, mulai dari Play group, taman Kanak-kanak dan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;
4. Bahwa guna tertib administrasi pihak sekolah mewajibkan agar nama anak para pemohon harus sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SEPTIAN menjadi SEPTIAN ROYANI PUTRA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan setelah ditunjukkan Penetapan ini

Halaman 2 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SEPTIAN menjadi SEPTIAN ROYANI PUTRA pada Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-06102015-0038 tanggal 22 Oktober 2015;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524220505710002 atas nama Ahmad Royani SH,MH., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524226907790001 atas nama Artanti Verawaty, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/08/VIII/2004 atas nama Ahmad Royani dengan Artanti Verawaty yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524223108100614 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Royani SH,MH. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06102015-0038 atas nama SEPTIAN yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

Halaman 3 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Keterangan Diri Peserta Didik tertanggal 21 Desember 2013 dikeluarkan oleh KB/PG Melati atas nama SEPTIAN ROYANI PUTRA yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Peserta Didik Kelompok Bermain Melati tertanggal 21 Juni 2014 atas nama SEPTIAN ROYANI PUTRA yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Taman Belajar TK Islam Al-Mudhofar tanggal 17 Juni 2017 atas nama SEPTIAN ROYANI PUTRA yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Nomor 04323/B/Sert/MCCI/XI/2018 dalam acara Positive Character Camp For Kids tanggal 2-3 Oktober 2018 diberikan kepada SEPTIAN ROYANI PUTRA yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Evaluasi Klub Matematika seikhlasnya MI MA'ARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN Tahun pelajaran 2019/2020 tertanggal 21 Desember 2019 atas nama SEPTIAN ROYANI PUTRA yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Pembayaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Tahun Pelajaran 2021/2022 MI MA'ARIF NU SUNAN DRAJAT LAMONGAN atas nama Siswa SEPTIAN ROYANI PUTRA yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan asli, dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Tohari, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan rekan kerja dari Pemohon I;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mengajukan perubahan nama pada Kutipan Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Septian menjadi Septian Royani Putra;
- Bahwa Para Pemohon ini merupakan pasangan suami istri yang sah
- Bahwa Septian merupakan anak angkat para pemohon yang diangkat sebelum para pemohon mempunyai anak kandung
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Septian sudah kelas berapa 5 Sekolah Dasar
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk kelengkapan administrasi di sekolah dan juga atas saran dari keluarga Para Pemohon;

2. Purwati, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada urusan apa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mengajukan perubahan nama pada Kutipan Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Septian menjadi Septian Royani Putra;
- Bahwa Para Pemohon ini merupakan pasangan suami istri yang sah

Halaman 5 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Septian merupakan anak angkat para pemohon yang diangkat sebelum para pemohon mempunyai anak kandung
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Septian sudah kelas berapa 5 Sekolah Dasar
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk kelengkapan administrasi di sekolah dan juga atas saran dari keluarga Para Pemohon

3. Titus Fitro Widyantoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada urusan apa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mengajukan perubahan nama pada Kutipan Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Septian menjadi Septian Royani Putra;
- Bahwa Para Pemohon ini merupakan pasangan suami istri yang sah
- Bahwa Septian merupakan anak angkat para pemohon yang diangkat sebelum para pemohon mempunyai anak kandung
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Septian sudah kelas berapa 5 Sekolah Dasar
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk kelengkapan administrasi di sekolah dan juga atas saran dari keluarga Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 3515-LT-06102015-0038 dari semula SEPTIAN menjadi SEPTIAN ROYANI PUTRA;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1, P-2 dan P-4 ternyata benar bahwa Pemohon tinggal di Jl. Basuki Rahmad No. 122 Rt 03/RW 01, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten, sehingga permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Akta Nikah, bahwa para pemohon telah menikah sah tanggal 4 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 pemohon diberi nama oleh ibu kandungan bernama Septian, lahir di Sidoarjo tanggal 3 September 2010 dan telah diangkat oleh Pemohon tanggal 23 Pebruari 2017 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 sampai dengan P-11, nama Septian Royani Putra telah digunakan anak para pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependidikan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama Purwati, Tohari dan Titus Fitro Widyantoro, bahwa anak para pemohon lahir di Sidoarjo tanggal 3 September 2010 dengan nama Septian dan telah diangkat anak oleh para pemohon sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sehingga para pemohon menginginkan ada penambahan nama dalam nama anak para pemohon tersebut menjadi Septian Royani Putra, yang mana nama Septian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royani Putra telah digunakan oleh anak para pemohon tersebut dalam dokumen pendidikan sejak mulai sekolah;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon semula tertulis dan terbaca SEPTIAN menjadi SEPTIAN ROYANI PUTRA dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3515-LT-06102015-0038 tanggal 22 Oktober 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SEPTIAN menjadi SEPTIAN ROYANI PUTRA pada Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-06102015-0038 tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 8 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh kami : NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH; sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana SH.,MH; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA SH.,MH

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp160.000,00 |

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 66/Pdt. P/2022/PN Lmg